

Analisis Studi Kelayakan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah

Ayuna Sri Handani¹, Bayu Ananda², Liza Suhada³, Hendra Ibrahim⁴

Abstrak

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia semakin pesat, namun banyak pelaku bisnis masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh. Bisnis yang hanya fokus pada profitabilitas tanpa memperhatikan kepatuhan syariah berisiko kehilangan kepercayaan konsumen dan legitimasi investor Muslim. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap aspek usaha, mulai dari pasar, teknis, finansial, hukum, hingga sosial-lingkungan, berjalan sesuai prinsip Islam, seperti bebas riba, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi studi kelayakan bisnis syariah, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun framework yang aplikatif bagi UMKM dan usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sintesis literatur dari jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, serta publikasi terkait ekonomi dan bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan pasar memerlukan pemahaman tren dan preferensi konsumen Muslim, kelayakan teknis menekankan proses produksi halal dan efisiensi operasional, kelayakan finansial menekankan mekanisme pembiayaan berbasis profit-loss sharing dan distribusi risiko yang adil, sedangkan kelayakan hukum, sosial, dan lingkungan memastikan kepatuhan regulasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Integrasi multidimensional ini tidak hanya meningkatkan stakeholder trust, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha dan pembangunan ekonomi berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan studi kelayakan bisnis syariah secara sistematis dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis yang menguntungkan, beretika, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Studi kelayakan bisnis, Ekonomi syariah, UMKM, Kepatuhan syariah, Profit-loss sharing*

Abstract

The growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia has been significant; however, many business actors still face challenges in fully implementing Islamic economic principles. Businesses that focus solely on profitability without adhering to Shariah

compliance risk losing consumer trust and legitimacy among Muslim investors. Therefore, conducting a Shariah-based business feasibility study is crucial to ensure that all aspects of an enterprise including market, technical, financial, legal, social, and environmental dimensions align with Islamic principles such as prohibition of riba, fairness, and maslahah (public benefit). This study aims to analyze the concept and implementation of Shariah-based business feasibility, identify challenges, and develop a practical framework for MSMEs. The research method employed is library research with a descriptive-analytical approach, involving the collection, classification, and synthesis of literature from journals, books, DSN-MUI fatwas, and publications related to Islamic economics and business. The results indicate that market feasibility requires understanding Muslim consumer trends and preferences, technical feasibility emphasizes halal production processes and operational efficiency, financial feasibility focuses on profit-loss sharing mechanisms and equitable risk distribution, while legal, social, and environmental feasibility ensures regulatory compliance and provides societal benefits. Integrating these multidimensional aspects not only strengthens stakeholder trust but also supports sustainable business development and equitable economic growth. The study concludes that systematically applying Shariah-based business feasibility can serve as a practical guide for MSME actors to develop profitable, ethical, and sustainable businesses.

Keywords: *Business feasibility study, Islamic economics, MSMEs, Shariah compliance, Profit-loss sharing*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha saat ini terjadi dalam dinamika yang sangat cepat, di mana persaingan bisnis tidak lagi hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga menuntut integritas, etika, dan keberlanjutan jangka panjang. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menghadirkan tantangan baru bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang. Perusahaan dituntut untuk mampu memahami perilaku pasar, mengelola sumber daya secara efisien, dan merancang strategi yang adaptif terhadap perubahan tren, regulasi, serta permintaan konsumen yang semakin kompleks dan beragam (Pratama & Nasution, 2025).

Selain aspek ekonomi, masyarakat modern juga semakin memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan dari setiap aktivitas bisnis. Bisnis tidak lagi dinilai hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari kontribusi sosial dan ekologis yang dihasilkan (Dwika et al., 2022). Konsep keberlanjutan (*sustainability*) menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan jangka panjang dari konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses bisnis, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga pemasaran (Fitria et al., 2025).

Seiring dengan kompleksitas bisnis modern, risiko dan ketidakpastian

(*uncertainty*) menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan harus mampu merancang strategi mitigasi yang efektif agar usaha tetap berjalan meskipun menghadapi perubahan pasar atau tantangan operasional. Digitalisasi proses bisnis, inovasi produk, dan adopsi teknologi modern menjadi faktor kunci yang memengaruhi daya saing dan efisiensi operasional. Perusahaan yang lambat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi berpotensi kehilangan peluang pasar dan mengalami penurunan kinerja (Diana et al., 2025).

Konsumen kini lebih selektif dan kritis dalam memilih produk dan layanan, menuntut kualitas, transparansi, dan nilai tambah yang nyata. Fenomena ini menekankan perlunya pendekatan yang sistematis dalam perencanaan bisnis, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau intuisi, tetapi juga melalui analisis menyeluruh mengenai kelayakan usaha dalam berbagai dimensi. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi potensi pasar, kapasitas sumber daya, mekanisme keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak sosial dan lingkungan (Yuniar et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti penerapan studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam, menekankan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis. Misalnya, (Pratama & Nasution, 2025) dalam *Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Konsep dan Implementasi* menekankan bahwa studi kelayakan bisnis berbasis syariah telah diterapkan pada berbagai jenis usaha, mulai dari lembaga keuangan syariah hingga koperasi, yang semuanya menonjolkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan pengelolaan bebas riba. Sementara itu, (Fitria et al., 2025) meneliti UMKM dan menemukan bahwa integrasi prinsip syariah tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha tetapi juga memperkuat *stakeholder trust*, sehingga pelaku bisnis memperoleh legitimasi sosial dan finansial yang lebih kuat. (Diana et al., 2025) menekankan fokus pada aspek finansial dan kepatuhan syariah, menegaskan bahwa kelayakan bisnis dalam perspektif Islam harus menyeimbangkan *profitability* dengan *compliance* syariah. (Ningasti et al., 2025) mengkaji pondok pesantren sebagai unit ekonomi, menunjukkan bahwa usaha pendidikan dan ekonomi dapat selaras dengan prinsip Islam jika studi kelayakan dilakukan secara hati-hati dan sistematis. (Selviana et al., 2025) menyoroti sektor kuliner UMKM, menekankan penerapan kelayakan bisnis berbasis Islam yang mencakup kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga usaha tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa manfaat sosial yang luas.

Permasalahan utama dalam bisnis berbasis ekonomi syariah adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh mengenai integrasi prinsip syariah ke dalam studi kelayakan, terutama bagi UMKM dan usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses *knowledge management* yang memadai. Banyak pelaku usaha masih menekankan aspek finansial semata tanpa memperhatikan kepatuhan terhadap syariah, sehingga muncul risiko usaha yang *non-compliant* yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen Muslim dan investor syariah. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan mekanisme pembiayaan berbasis *profit-loss sharing*, pengukuran risiko syariah, dan tata kelola organisasi yang transparan, sehingga kelayakan bisnis tidak sepenuhnya tercapai jika hanya meniru model konvensional. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan literatur praktis

yang membahas studi kelayakan syariah secara menyeluruh untuk usaha kecil dan menengah, sehingga menimbulkan gap antara teori dan praktik di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis studi kelayakan bisnis dengan pendekatan ekonomi syariah secara komprehensif, mencakup kelayakan pasar, teknis, finansial, hukum, dan sosial, sekaligus menilai sejauh mana prinsip syariah seperti bebas riba, keadilan, dan kemaslahatan diimplementasikan dalam praktik bisnis. Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan *framework* atau panduan bagi pelaku UMKM dan usaha mikro untuk merancang bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memperoleh legitimasi syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi umat. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi praktis dan akademis bagi pengembangan bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan *compliant* dengan prinsip Islam.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan yang semakin mendesak untuk membangun ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia, mengingat pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi syariah yang signifikan, namun masih banyak menghadapi kendala dalam penerapan prinsip syariah secara sistematis. Selain itu, konsumen Muslim kini semakin selektif terhadap produk dan layanan yang sesuai syariah, sehingga studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah menjadi penting untuk meningkatkan *competitive advantage* dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga penting untuk mengurangi risiko finansial dan hukum, serta memastikan bahwa mekanisme pembiayaan, kontrak, dan tata kelola organisasi sesuai dengan regulasi dan fatwa DSN-MUI, sehingga bisnis dapat berkembang secara aman, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi multidimensional antara studi kelayakan bisnis dan prinsip ekonomi syariah yang komprehensif, tidak hanya menekankan aspek finansial tetapi juga kepatuhan syariah, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengembangkan *framework* evaluasi yang adaptif bagi UMKM dan usaha mikro, yang selama ini jarang dibahas secara sistematis dalam literatur. Pendekatan ini menggabungkan metodologi kualitatif dan kuantitatif, termasuk analisis SWOT syariah, proyeksi keuangan berbasis *profit-loss sharing*, dan penilaian kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sehingga menghasilkan panduan praktis yang aplikatif, terukur, dan relevan dengan ekonomi syariah modern di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

Kajian teori pada penelitian ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah. Secara umum, studi kelayakan bisnis adalah proses analisis menyeluruh untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan dari berbagai aspek, seperti pasar, teknis, finansial, hukum, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, analisis kelayakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus berlandaskan nilai moral dan etika syariah.

Menurut Pratama dan Nasution (2025), studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara profitabilitas (*profitability*)

dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Shariah compliance). Artinya, suatu usaha tidak hanya dinilai dari laba yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan bisnis tersebut bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mengandung nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kejujuran (amanah).

Salah satu teori penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah konsep maqasid al-shariah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yang mencakup lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Dalam konteks studi kelayakan bisnis, maqasid al-shariah diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan memberikan manfaat (maslahah) bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat.

Selain itu, teori profit-loss sharing menjadi kerangka utama dalam aspek pembiayaan syariah. Model kerja sama seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama dengan penyertaan modal bersama) merupakan bentuk nyata dari keadilan dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam Islam. Kedua akad tersebut mengedepankan asas transparansi dan pembagian risiko secara proporsional, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dalam perspektif sosial, teori tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga relevan dengan nilai-nilai Islam karena menekankan pentingnya keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini selaras dengan prinsip masalah ammah atau kemaslahatan umum, di mana kegiatan bisnis seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, kajian teori ini menegaskan bahwa studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah bukan hanya instrumen analisis ekonomi, tetapi juga refleksi dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usaha. Bisnis yang dinilai layak menurut syariah adalah bisnis yang menguntungkan, beretika, bermanfaat bagi masyarakat, dan bernilai ibadah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep, teori, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah, bukan pada pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku akademik, fatwa DSN-MUI, laporan penelitian, serta artikel ilmiah yang membahas penerapan ekonomi syariah dan UMKM. Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu:

1. Identifikasi literatur–menelusuri sumber-sumber yang relevan dan kredibel terkait studi kelayakan bisnis syariah.
2. Klasifikasi informasi– mengelompokkan referensi berdasarkan lima aspek kelayakan: pasar, teknis, finansial, hukum, serta sosial dan lingkungan.
3. Analisis isi (content analysis)–menelaah isi dari setiap sumber untuk menemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
4. Sintesis data–menggabungkan hasil temuan dari berbagai literatur untuk menghasilkan kerangka konseptual yang aplikatif bagi pelaku UMKM.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang berarti data yang diperoleh tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungan antara teori dan praktik. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber dan menilai sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan dalam studi kelayakan bisnis modern.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai literatur yang berbeda namun memiliki tema serupa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman komprehensif tentang konsep studi kelayakan bisnis syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip Islam dalam perencanaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelayakan Pasar dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kelayakan pasar merupakan salah satu aspek utama dalam studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah, karena pasar menentukan apakah produk atau layanan yang ditawarkan akan diterima oleh konsumen dan dapat mendukung keberlanjutan usaha. Dalam syariah, kelayakan pasar tidak hanya menilai potensi permintaan dan kemampuan perusahaan untuk menjual produk, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang meliputi kehalalan (*halal*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan manfaat bagi masyarakat (*maslahah*). Hal ini berbeda dengan studi pasar konvensional yang umumnya hanya fokus pada analisis permintaan, segmentasi, dan persaingan (Dwika et al., 2022).

Konsumen Muslim merupakan kelompok utama yang menjadi target pasar bagi bisnis berbasis ekonomi syariah. Studi kelayakan pasar harus memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen Muslim. Pemahaman ini meliputi aspek religius, budaya, sosial, dan ekonomi. Misalnya, konsumen Muslim cenderung memilih produk yang telah bersertifikasi *halal*, tidak mengandung unsur riba (*usury*), dan diproduksi melalui proses yang etis. Selain itu, tren konsumen Muslim saat ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), sehingga mereka lebih memilih produk yang tidak hanya memenuhi standar syariah tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Siregar, 2023).

Segmentasi pasar juga menjadi langkah penting dalam kelayakan pasar syariah. Perusahaan harus mengidentifikasi kelompok konsumen berdasarkan usia, pendapatan, lokasi geografis, dan tingkat religiusitas. Misalnya, generasi muda Muslim (*Millennials* dan *Gen Z*) cenderung lebih terbuka terhadap inovasi produk digital dan layanan *e-commerce*, namun tetap menuntut kepastian bahwa produk dan layanan yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memahami karakteristik konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, penetapan harga (*pricing*), dan komunikasi merek (*branding*) agar lebih efektif (Agustin et al., 2022).

Kelayakan pasar syariah memerlukan analisis mendalam terhadap permintaan produk dan tren pasar. Permintaan tidak hanya diukur dari jumlah potensial konsumen, tetapi juga dari kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Misalnya, produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi *halal* dari otoritas yang diakui, sedangkan produk keuangan harus mematuhi mekanisme *profit-loss sharing* dan bebas riba. Analisis tren pasar juga mencakup pengamatan terhadap pergeseran gaya hidup konsumen, seperti meningkatnya minat terhadap *eco-friendly products*, makanan organik, dan layanan digital syariah (Agustina et al., 2025).

Dalam UMKM, analisis pasar harus mempertimbangkan kapasitas produksi, kemampuan distribusi, dan daya beli konsumen. Jika suatu produk memiliki potensi permintaan tinggi tetapi tidak memenuhi prinsip syariah, maka peluang bisnis tetap tidak layak. Oleh karena itu, kelayakan pasar syariah menggabungkan analisis kuantitatif, seperti proyeksi penjualan dan pangsa pasar, dengan analisis kualitatif terkait kepatuhan syariah (Junianti et al., 2025).

Segmentasi pasar adalah langkah strategis untuk menentukan target konsumen yang tepat. Dalam ekonomi syariah, segmentasi tidak hanya berdasarkan faktor demografi atau ekonomi, tetapi juga berdasarkan kepatuhan religius dan nilai-nilai etika konsumen (Septadianto et al., 2024). Misalnya, segmen konsumen yang sangat religius mungkin lebih memperhatikan detail sertifikasi *halal* dan sumber bahan baku, sedangkan segmen yang lebih moderat bisa lebih fokus pada kualitas produk dan reputasi merek (*brand reputation*).

Positioning produk dalam perspektif syariah harus menekankan keunggulan yang sesuai prinsip Islam. Misalnya, perusahaan dapat memosisikan produknya sebagai produk *ethical halal*, yang menjamin kehalalan, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi sosial. Strategi positioning yang tepat akan membantu perusahaan membedakan produknya dari pesaing konvensional, membangun loyalitas konsumen, dan meningkatkan *brand equity* di pasar Muslim (Alam & Rohman, 2024).

Kelayakan pasar syariah juga menuntut analisis persaingan (*competition analysis*) dan benchmarking terhadap pelaku usaha lain dalam industri sejenis. Perusahaan perlu memahami siapa pesaing utama, bagaimana produk mereka dipasarkan, dan sejauh mana pesaing memenuhi prinsip syariah. Benchmarking dilakukan dengan membandingkan kualitas produk, harga, layanan, dan kepatuhan syariah untuk menemukan celah pasar (*market gap*) yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, analisis persaingan juga harus mempertimbangkan inovasi produk dan tren global. Misalnya, perkembangan *fintech syariah* atau layanan *halal tourism* menunjukkan adanya peluang baru yang belum banyak digarap oleh UMKM lokal. Melalui benchmarking, perusahaan dapat menyesuaikan strategi dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih kompetitif dan sesuai syariah.

Setelah segmentasi dan analisis pasar dilakukan, strategi pemasaran (*marketing strategy*) harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Strategi ini meliputi promosi, distribusi, dan komunikasi merek (*brand communication*) yang transparan dan etis. Misalnya, iklan produk harus jujur (*honest marketing*), tidak menipu konsumen, dan menyertakan informasi sertifikasi *halal* atau keuangan syariah.

Distribusi produk juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas bagi konsumen Muslim, baik melalui saluran tradisional maupun digital. Layanan *e-commerce halal* semakin populer karena memudahkan konsumen untuk membeli produk yang sesuai syariah tanpa keraguan. Selain itu, strategi harga (*pricing strategy*) harus adil, transparan, dan mencerminkan nilai produk sesuai prinsip syariah (Azzahra et al., 2025).

Kelayakan pasar syariah tidak lengkap tanpa analisis risiko (*market risk analysis*). Risiko dapat berupa perubahan tren konsumen, persaingan yang ketat, regulasi pemerintah, atau ketidakpastian ekonomi. Dalam syariah, risiko tambahan termasuk potensi ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, ketidakjelasan status *halal* produk, atau mekanisme keuangan yang mengandung riba.

Perusahaan harus mengembangkan strategi mitigasi risiko, seperti diversifikasi produk, pemantauan tren pasar secara berkala, dan membangun hubungan yang kuat dengan otoritas sertifikasi syariah. Analisis risiko yang matang akan membantu perusahaan mengantisipasi perubahan pasar, menjaga loyalitas konsumen, dan meningkatkan kepercayaan investor Muslim.

Salah satu ciri khas kelayakan pasar dalam perspektif syariah adalah penekanan pada *maslahah*, atau manfaat sosial. Produk dan layanan tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, produk yang menggunakan bahan lokal, mempekerjakan tenaga kerja sesuai standar etis, atau menyumbang sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial, akan meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat loyalitas konsumen Muslim (Kusmadina et al., 2025).

Kelayakan pasar yang memperhatikan *maslahah* juga mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang, karena konsumen lebih cenderung memilih produk yang sejalan dengan nilai etika dan religius mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan religius menjadi bagian integral dari strategi pemasaran dan evaluasi pasar dalam ekonomi syariah.

Kelayakan pasar dalam perspektif ekonomi syariah melibatkan analisis menyeluruh mulai dari pemahaman konsumen Muslim, analisis permintaan, segmentasi pasar, strategi positioning, benchmarking persaingan, strategi pemasaran, hingga manajemen risiko dan manfaat sosial. Aspek syariah seperti kehalalan (*halal*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan kemaslahatan (*maslahah*) harus menjadi pertimbangan utama. Dengan menerapkan pendekatan ini, UMKM dan pelaku usaha syariah dapat membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis, berkelanjutan, dan mendapatkan legitimasi di mata konsumen dan investor Muslim.

2. Kelayakan Teknis dan Operasional

Kelayakan teknis dan operasional merupakan salah satu pilar penting dalam studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah. Aspek ini menilai sejauh mana suatu usaha memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa sesuai standar syariah (*shariah-compliant*), efisien secara operasional, dan mampu memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan (*sustainable operations*). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering hanya menekankan kapasitas produksi atau teknologi, kelayakan teknis syariah menekankan integrasi prinsip Islam,

termasuk kehalalan (*halal*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam seluruh proses operasional (Rahman & Oktaviani, 2022).

a. Evaluasi Kapasitas Produksi

Evaluasi kapasitas produksi merupakan langkah pertama dalam kelayakan teknis. Kapasitas produksi harus mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan kualitas yang konsisten dan sesuai prinsip syariah. Misalnya, dalam industri makanan dan minuman, setiap tahap produksi harus mematuhi standar *halal*, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan (*packaging*).

Selain itu, kapasitas produksi harus mempertimbangkan fluktuasi permintaan dan potensi ekspansi usaha. UMKM yang ingin memasarkan produk syariah harus mampu menyesuaikan volume produksi tanpa mengurangi kualitas, sehingga prinsip keadilan (*fairness*) terhadap konsumen dan pekerja tetap terjaga. Kapasitas yang memadai juga memungkinkan penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi (*operational efficiency*) dan mengurangi biaya produksi, yang pada akhirnya mendukung profitabilitas yang etis (*ethical profitability*).

b. Proses Produksi Halal (*Halal Production Process*)

Proses produksi halal menjadi inti dari kelayakan teknis syariah. Setiap bahan baku harus bersumber dari supplier yang telah bersertifikasi *halal*, bebas dari unsur riba, alkohol, atau zat haram lainnya. Proses produksi juga harus diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*), untuk memastikan setiap prosedur sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.

Selain aspek kehalalan, proses produksi harus mempertimbangkan efisiensi energi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan (*eco-friendly technology*). Misalnya, penggunaan mesin hemat energi, sistem daur ulang (*recycling system*), dan pengolahan limbah yang bertanggung jawab meningkatkan kelayakan teknis sekaligus mendukung keberlanjutan (*sustainability*) usaha. Penerapan *quality control* yang ketat juga diperlukan untuk menjaga konsistensi produk dan menghindari risiko kontaminasi, yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen Muslim.

c. Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management*)

Kelayakan teknis juga mencakup manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang efektif dan sesuai syariah. Setiap mitra usaha, baik pemasok bahan baku maupun distributor, harus dipastikan mematuhi prinsip halal dan etika bisnis. Misalnya, pemasok bahan baku makanan harus memiliki sertifikasi *halal* resmi dan menyediakan dokumen yang transparan (*transparent documentation*).

Distribusi produk harus dilakukan dengan cara yang efisien dan aman. Layanan logistik (*logistics services*) perlu memastikan produk tidak terkontaminasi, rusak, atau tercampur dengan barang haram selama transportasi. Dalam keuangan, transaksi rantai pasok harus menghindari unsur riba (*usury-free transactions*) dan spekulasi (*gharar*), sesuai prinsip ekonomi Islam. Strategi manajemen rantai pasok yang efektif akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya,

dan memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh.

d. Efisiensi Operasional (*Operational Efficiency*)

Efisiensi operasional menjadi aspek penting dalam kelayakan teknis karena berdampak langsung pada biaya produksi, kualitas produk, dan kemampuan bersaing. Efisiensi dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia (*human resources*), pemanfaatan teknologi modern, dan perbaikan proses kerja (*process improvement*).

Pengelolaan SDM harus memperhatikan keadilan dan transparansi. Misalnya, sistem penggajian harus adil, bebas diskriminasi, dan sesuai dengan kontrak yang jelas (*employment contract*). Pelatihan karyawan tentang prosedur produksi halal dan standar kualitas syariah (*shariah compliance training*) juga penting untuk memastikan seluruh tim memahami tanggung jawab mereka.

Pemanfaatan teknologi modern, seperti *automation*, *ERP systems*, dan *digital monitoring tools*, dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses produksi. Namun, teknologi harus digunakan sesuai prinsip syariah, tidak menimbulkan unsur spekulasi atau praktik yang merugikan pihak manapun.

e. Sistem Pengendalian Mutu (*Quality Control System*)

Pengendalian mutu (*quality control*) menjadi elemen utama dalam kelayakan teknis. Sistem ini harus memastikan setiap produk memenuhi standar halal, kualitas, dan keamanan yang konsisten. Penerapan *standard operating procedures (SOPs)* yang jelas dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*) membantu meminimalkan risiko non-compliance.

Selain itu, sertifikasi halal dari lembaga resmi dan audit internal secara berkala menjadi bukti kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pengendalian mutu juga mencakup pengelolaan risiko produksi, seperti kemungkinan kontaminasi, kesalahan proses, atau kegagalan alat produksi, yang harus ditangani melalui prosedur mitigasi risiko (*risk mitigation procedures*).

f. Kapasitas Adaptasi dan Inovasi

Kelayakan teknis dan operasional juga menuntut kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan tren pasar. UMKM harus mampu mengadopsi inovasi baru yang mendukung proses produksi halal dan efisiensi operasional. Misalnya, inovasi dalam pengemasan *eco-friendly*, penggunaan bahan baku lokal, atau digitalisasi proses produksi (*digital manufacturing*) dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing.

Kemampuan adaptasi juga mencakup kesiapan menghadapi perubahan regulasi, seperti standar baru dari DSN-MUI atau sertifikasi halal internasional. Perusahaan yang adaptif mampu meminimalkan risiko dan menjaga kelangsungan usaha jangka panjang (*long-term sustainability*).

g. Integrasi Prinsip Syariah dalam Operasional

Semua aspek teknis dan operasional harus selaras dengan prinsip syariah. Ini termasuk penggunaan bahan baku halal, pengelolaan SDM secara adil, transaksi bebas riba dan spekulasi, serta kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat (*maslahah*).

Integrasi ini menjamin bahwa proses produksi tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga etis dan sesuai nilai Islam.

Prinsip *halal*, *fairness*, dan *transparency* harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan operasional. Misalnya, perusahaan harus transparan tentang sumber bahan baku, biaya produksi, dan mekanisme distribusi, sehingga konsumen dan investor yakin bahwa usaha berjalan sesuai syariah.

Kelayakan teknis dan operasional dalam perspektif ekonomi syariah menekankan kemampuan produksi, manajemen rantai pasok, efisiensi operasional, pengendalian mutu, kapasitas adaptasi, dan integrasi prinsip syariah secara menyeluruh. UMKM dan pelaku usaha syariah harus memastikan setiap tahap produksi sesuai prinsip halal (*halal production*), adil (*fairness*), transparan (*transparency*), dan bermanfaat (*maslahah*). Penerapan kelayakan teknis yang matang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, tetapi juga memperkuat legitimasi bisnis di mata konsumen dan investor Muslim, mendukung keberlanjutan usaha, dan memperkuat daya saing dalam pasar yang kompetitif.

3. Kelayakan Finansial dan Pembiayaan Syariah

Kelayakan finansial dan pembiayaan syariah merupakan aspek kritis dalam studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah. Aspek ini menilai kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti bebas riba (*interest-free*), distribusi risiko yang adil (*equitable risk-sharing*), transparansi (*transparency*), dan kebermanfaatn (*maslahah*). Kelayakan finansial dalam perspektif syariah tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan (*sustainability*), kepatuhan syariah (*shariah-compliance*), dan keadilan bagi seluruh pihak terkait (*stakeholders*) (Nurjannah et al., 2025).

Pembiayaan syariah berbeda secara fundamental dengan sistem konvensional. Prinsip utama adalah larangan riba (*usury-free*) dan spekulasi berlebihan (*gharar*). Dalam praktiknya, pembiayaan syariah menggunakan mekanisme *profit-loss sharing* (PLS), seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang menekankan bagi hasil dan distribusi risiko yang adil (Bate'e et al., 2024).

- a. *Mudharabah*: Merupakan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Mekanisme ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko secara etis.
- b. *Musharakah*: Merupakan kerjasama usaha di mana semua pihak menyeter modal dan ikut serta dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian sesuai proporsi modal. Model ini menekankan keadilan dan kemitraan (*partnership equity*), sehingga semua pihak memiliki insentif untuk menjalankan usaha secara optimal.

Selain itu, pembiayaan syariah dapat menggunakan model *murabahah* untuk perdagangan, di mana harga jual ditetapkan dengan margin yang jelas dan tidak mengandung bunga (*interest*). Model ini transparan, mudah dipahami, dan sesuai prinsip syariah karena transaksi berdasarkan barang nyata (*tangible assets*) dan kesepakatan yang adil.

Kelayakan finansial menuntut analisis menyeluruh terhadap proyeksi

pendapatan, biaya, dan laba (*profit projections*). Dalam perspektif syariah, proyeksi ini harus mempertimbangkan struktur pembiayaan yang sesuai prinsip Islam, distribusi risiko, dan potensi bagi hasil (*profit-sharing potential*).

Analisis profitabilitas mencakup: (Aulia & Ridwan, 2023)

- Proyeksi penjualan (*sales forecast*) berdasarkan permintaan pasar dan kapasitas produksi.
- Estimasi biaya produksi (*production cost*) yang mematuhi standar halal dan etika.
- Perhitungan laba bersih (*net profit*) dengan mekanisme bagi hasil untuk pemilik modal dan pengelola usaha.

Dalam UMKM, penting untuk memastikan proyeksi realistis agar risiko finansial dapat diminimalkan. Penentuan margin keuntungan harus transparan, adil, dan sesuai kesepakatan awal, sehingga tidak menimbulkan praktik riba atau ketidakadilan (*unfair enrichment*).

Analisis risiko finansial (*financial risk analysis*) menjadi bagian integral dari kelayakan finansial syariah. Risiko dapat muncul dari fluktuasi harga bahan baku, ketidakpastian permintaan pasar, kesalahan manajemen, atau faktor eksternal seperti regulasi dan kondisi ekonomi.

Dalam pembiayaan syariah, risiko harus dibagi secara adil antara semua pihak. Misalnya, dalam *musharakah*, risiko kerugian dibagi sesuai proporsi modal, sedangkan dalam *mudharabah*, pemilik modal menanggung kerugian kecuali ada kelalaian pengelola. Distribusi risiko yang adil ini mendorong tanggung jawab bersama dan mengurangi praktik spekulatif (*speculative practices*), yang sejalan dengan prinsip syariah.

Strategi mitigasi risiko finansial meliputi: (Najriyah et al., 2025)

- Diversifikasi produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.
- Penjadwalan arus kas (*cash flow scheduling*) untuk memastikan ketersediaan dana operasional.
- Asuransi syariah (*takaful*) untuk melindungi aset dan usaha dari risiko kerugian yang tidak terduga.

Kelayakan finansial syariah menekankan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap transaksi harus: (Kurniawan et al., 2022)

- Bebas riba (*interest-free*).
- Tidak mengandung spekulasi berlebihan (*gharar*).
- Berdasarkan aset atau produk nyata (*tangible assets*).
- Memastikan keadilan bagi semua pihak (*fairness and equity*).

Misalnya, dalam pembiayaan *murabahah*, harga jual dan margin keuntungan harus disepakati di awal, transparan, dan tidak berubah secara sepihak. Kepatuhan ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor Muslim, memperkuat legitimasi usaha, dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Kelayakan finansial juga menuntut analisis *break-even point (BEP)*, yaitu titik di mana pendapatan usaha menutupi seluruh biaya produksi dan operasional. Analisis BEP penting untuk menilai risiko usaha dan menentukan strategi pertumbuhan (*growth strategy*).

Selain itu, manajemen arus kas (*cash flow management*) menjadi aspek vital. Arus kas harus dijaga agar operasional berjalan lancar, pembayaran bagi hasil (*profit-sharing disbursement*) tepat waktu, dan kewajiban finansial terhadap pemasok serta karyawan dapat dipenuhi.

Pengelolaan arus kas yang baik juga meminimalkan kebutuhan pembiayaan tambahan dan mengurangi risiko likuiditas (*liquidity risk*) (Erwanto et al., 2025).

Transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) menjadi landasan kelayakan finansial syariah. Setiap transaksi harus terdokumentasi dengan jelas, termasuk penggunaan modal, distribusi keuntungan, dan pencatatan kerugian. Penggunaan *financial reporting* berbasis prinsip syariah memastikan semua pihak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder (Destar et al., 2025).

Audit internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan audit yang konsisten, potensi penyimpangan dapat dicegah, dan keputusan finansial dapat dibuat berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (*reliable financial data*).

Kelayakan finansial tidak dapat berdiri sendiri; harus terintegrasi dengan kelayakan teknis dan pasar. Misalnya, proyeksi keuangan harus mempertimbangkan kapasitas produksi dan tren permintaan konsumen Muslim. Distribusi risiko finansial harus selaras dengan efisiensi operasional dan kualitas produk (Zulfa & Ridlwan, 2024).

Integrasi ini memastikan bahwa seluruh aspek bisnis saling mendukung: operasional berjalan efisien, produk sesuai syariah, pasar dapat menerima produk, dan arus kas stabil untuk mendukung pertumbuhan usaha. Sinergi ini menjadi indikator utama bahwa bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis dan berkelanjutan (*ethical and sustainable profitability*).

Kelayakan finansial dan pembiayaan syariah menekankan profitabilitas yang berkelanjutan (*sustainable profitability*), kepatuhan syariah (*shariah-compliance*), distribusi risiko yang adil (*equitable risk-sharing*), transparansi (*transparency*), dan manfaat sosial (*maslahah*). Melalui mekanisme pembiayaan syariah seperti *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah*, UMKM dapat memperoleh modal secara etis, mengelola risiko dengan adil, dan mempertahankan kepercayaan investor serta konsumen Muslim (Agustina et al., 2025).

Analisis proyeksi keuangan, BEP, arus kas, dan pengendalian risiko finansial harus dilakukan secara sistematis dan transparan. Integrasi antara kelayakan finansial, operasional, dan pasar akan memastikan usaha berjalan efisien, aman secara syariah, dan mampu bersaing dalam jangka panjang. Dengan demikian, kelayakan finansial syariah tidak hanya menilai kemampuan usaha menghasilkan laba, tetapi juga menegakkan keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis.

4. Kelayakan Hukum, Sosial, dan Dampak Lingkungan

Kelayakan hukum (*legal feasibility*) dalam bisnis berbasis ekonomi syariah menekankan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Semua aktivitas usaha, mulai dari izin bisnis (*business license*), sertifikasi produk *halal*, hingga mekanisme transaksi finansial, harus sesuai prinsip syariah, bebas riba (*interest-free*), dan menghindari spekulasi berlebihan (*gharar*). Kontrak dan perjanjian bisnis harus adil, transparan (*transparent*), serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko sengketa dan memperkuat legitimasi usaha di mata konsumen dan investor Muslim (Yulia et al., 2025).

Kelayakan sosial (*social feasibility*) menilai kontribusi bisnis terhadap

kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan (*maslahah*). Usaha yang layak sosial mampu menciptakan lapangan kerja (*employment creation*) yang adil, memberdayakan komunitas lokal, dan menerapkan praktik etis (*ethical practices*) tanpa eksploitasi. Program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) yang tepat sasaran, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga memperkuat loyalitas konsumen Muslim dan komunitas sekitar (Junianti et al., 2025).

Kelayakan lingkungan (*environmental feasibility*) menekankan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan proses produksi ramah lingkungan (*eco-friendly production*). Limbah produksi harus dikelola dengan aman, energi dan air digunakan secara hemat, dan kemasan produk disesuaikan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainable packaging*). Penerapan praktik ramah lingkungan juga dapat meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen Muslim modern yang peduli lingkungan, sekaligus mendukung prinsip *stewardship* dalam ekonomi syariah yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab ekologis (Mawardi & Amanulloh, 2024).

Integrasi kelayakan hukum, sosial, dan lingkungan membentuk fondasi bagi bisnis syariah yang berkelanjutan, etis, dan terpercaya. Kepatuhan terhadap hukum dan fatwa DSN-MUI, dikombinasikan dengan kontribusi sosial positif dan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan reputasi usaha, memperkuat kepercayaan investor dan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa usaha tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem secara luas.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis berbasis ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa kelayakan usaha tidak hanya diukur dari profitabilitas semata, tetapi harus memperhatikan integrasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, mencakup aspek pasar, teknis, finansial, hukum, sosial, dan lingkungan; kelayakan pasar menekankan pemahaman tren dan preferensi konsumen Muslim untuk meningkatkan *competitive advantage*, kelayakan teknis dan operasional memastikan proses produksi, manajemen SDM, dan teknologi mendukung prinsip halal dan efisiensi, sedangkan kelayakan finansial menekankan mekanisme pembiayaan berbasis *profit-loss sharing*, transparansi, dan distribusi risiko yang adil tanpa riba, dan kelayakan hukum, sosial, dan lingkungan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa DSN-MUI, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa integrasi multidimensional ini meningkatkan legitimasi bisnis di mata konsumen dan investor syariah, memperkuat *stakeholder trust*, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga kerangka studi kelayakan syariah dapat dijadikan panduan praktis bagi UMKM dan usaha mikro dalam merancang usaha yang menguntungkan sekaligus sesuai prinsip Islam.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaku bisnis, khususnya UMKM dan usaha mikro, secara sistematis menerapkan studi

kelayakan berbasis ekonomi syariah sebelum memulai atau mengembangkan usaha, dengan memperhatikan lima aspek utama yakni pasar, teknis, finansial, hukum, dan sosial-lingkungan, serta selalu melibatkan Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*) dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; selain itu, pengusaha perlu meningkatkan literasi dan pemahaman terhadap prinsip syariah, mekanisme pembiayaan *profit-loss sharing*, serta strategi mitigasi risiko tanpa spekulasi berlebihan, agar usaha tetap *compliant*, etis, dan berkelanjutan; institusi pendidikan dan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan, panduan praktis, dan insentif bagi bisnis syariah, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif untuk pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang adil, transparan, dan membawa manfaat sosial luas bagi masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Afwa, A., & Jamil, P. C. (2022). *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Menggunakan Konsep Hamdi's Method*.
- Agustina, M. E., Sabrina, R., & Claresta, P. H. (2025). STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM: PENDEKATAN INTEGRATIF ANTARA TEORI EKONOMI DAN SYARIAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9109–9120.
- Alam, M. M., & Rohman, A. (2024). Analisis Aspek Keuangan Dalam Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Petis Udang Di Bungah Gresik. *IQTISODINA*, 7(2), 58–66.
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Caryos). *BALANCA*.
- Azzahra, M., Saputri, W. L., & Mawarni, I. (2025). Studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7869–7973.
- Bate'e, A. T., Septian, D. L., Pradana, G., Krisanti, S. R., & Widodasih, R. R. W. K. (2024). Analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran (Studi kasus Sop Ayam Pak Mim Klaten di Cikarang Selatan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Destar, J., Hafiz, S., Putra, A. R., & Fadli, R. (2025). PENTINGNYA STUDI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH DALAM MENILAI POTENSI PASAR DAN KEBERLANJUTAN USAHA. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9749–9755.
- Diana, R., Pratiwi, F. A. I., & Putri, D. H. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM: MENILAI ASPEK FINANSIAL DAN KEPATUHAN SYARIAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9430–9437.
- Dwika, M. N. F., Ardyansyah, F., & Hanifah, L. (2022). Analisis Studi Kelayakan Pantai Biru Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 132–218.
- Erwanto, A., Khairullah, M. A. K., Rahmadin, M. R., & Nabil, M. (2025). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kelayakan Umkm Ditinjau Dari Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8605–8612.
- Fitria, F., Putri, N. A., Yanti, A., & Andrean, M. R. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9074–9083.
- Junianti, A. D., Agustina, M., & Anggraini, S. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9160–9164.
- Kurniawan, R., Amelia, A., Azmi, A., & Murnisyah, M. R. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Dalam Aspek Ekonomi. *ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(2), 90–98.
- Kusmadina, B., Khairunnisa, A., & Ani, A. (2025). Kajian Studi Kelayakan Bisnis Melalui Pendekatan Studi Pustaka: Konsep, Metode, dan Implementasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9604–9612.

- Mawardi, I., & Amanulloh, U. (2024). Analisis Kelayakan Bisnis terhadap Aspek Ekonomi Sosial pada Usaha Crown Laundry Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo). *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 156–164.
- Najriyah, I., Wulandari, F. A., Dewi, T. V., Febriantika, L., & Susanti, R. (2025). Analisis Studi Kasus Kelayakan Dan Perencanaan Bisnis Pondok Pesantren Al-Qodiri. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 189–195.
- Ningasti, L. D. A., Khofifah, A., Taqiyah, B., Nafisah, N., & Tiarani, I. (2025). Analisis Perencanaan Ekonomi dan Studi Kelayakan Bisnis Pondok Pesantren An-Nuriyyah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 110–114.
- Nurjannah, I., Silvia, M., Nelvatina, N., & Tamara, E. (2025). Penerapan Nilai-nilai Syariah dalam Studi Kelayakan Usaha Martabak Telur Sebagai UMKM Halal. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8111–8118.
- Pratama, D., & Nasution, R. R. (2025). Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Konsep dan Implementasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9342–9347.
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108–121.
- Selviana, R., Vebriyana, R., & Maulana, R. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP UMKM SEKTOR KULINER. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9191–9199.
- Septadianto, H. D., Nur, I. N., Karista, S. D., Andika, S., & Widodasih, R. R. W. K. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Dapur Bilqis Cake & Cookies Ditinjau Dari Aspek Pasar Pemasaran, Hukum Dan Produksi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Siregar, I. H. (2023). *Analisis studi kelayakan bisnis pada usaha laundry di A Family Laundry Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Yulia, Y., Aulia, M., Adelliah, A., & Maharani, Z. (2025). Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis Syariah Dalam Menilai Potensi Pasar Dan Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8168–8174.
- Yuniar, V., Bangun, C. F. B., Bugis, S. W., & Suhartini, S. (2022). Analisis studi kelayakan bisnis pada pengembangan UMKM usaha tahu dan tempe di Desa Pondok Jeruk ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek keuangan. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 142–151.
- Zulfa, I., & Ridwan, A. A. (2024). ANALISIS KELAYAKAN USAHA PADA PENGEMBANGAN PRODUK SUNFLOWSTICKS BERDASARKAN PERSPEKTIF BISNIS ISLAM. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 291–316.